

# PERAN PASAR UANG ANTAR BANK SYARIAH (PUAS) DALAM MENDORONG STABILITAS MONETER NASIONAL : STUDI PADA BANK UMUM INDONESIA

**Anggi Luthfia Pane**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Maura Faradita**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Triana**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Nuraila Rachman**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Yeni Yolanda Simatupang**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

**Maryam Batubara**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis : [zulpahmilubi@uinu.ac.id](mailto:zulpahmilubi@uinu.ac.id)

**Abstract** *The Islamic Interbank Money Market (PUAS) plays a crucial role in maintaining national monetary stability by facilitating short-term liquidity transactions among Islamic banks under sharia principles. This study aims to analyze the operational mechanisms of PUAS, its contribution to the transmission of Bank Indonesia's monetary policy, and the challenges faced within the dual banking system framework. The research employs a descriptive quantitative approach using secondary data from PUAS reports, national inflation statistics, and publications from Bank Syariah Indonesia (2020–2024). Findings indicate a significant rise in PUAS transaction volumes, reflecting growing liquidity needs among Islamic banks amidst inflationary trends and Bank Indonesia's policy rate adjustments. By utilizing contracts such as wadiah and mudharabah, PUAS serves as a sharia-compliant alternative to conventional liquidity instruments and strengthens the inclusiveness and resilience of the Islamic financial system against economic shocks.*

**Keywords:** : PUAS, sharia liquidity, monetary stability, dual banking, monetary policy.

**Abstrak.** Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) memiliki peran krusial dalam menjaga stabilitas moneter nasional melalui pengelolaan likuiditas antar bank syariah yang sesuai prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme operasional PUAS, kontribusinya terhadap transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia, serta tantangan yang dihadapi dalam kerangka dual banking system. Studi dilakukan dengan pendekatan deskriptif kuantitatif berbasis data sekunder dari laporan PUAS, laporan inflasi nasional, dan publikasi Bank Syariah Indonesia (2020–2024). Hasil menunjukkan bahwa volume transaksi PUAS meningkat signifikan seiring kebutuhan likuiditas bank syariah yang kian tinggi, khususnya di tengah dinamika inflasi dan kebijakan suku bunga BI. Dengan menggunakan akad seperti wadiah dan mudharabah, PUAS tidak hanya menjadi alternatif likuiditas halal, tetapi juga memperkuat sistem keuangan syariah agar lebih inklusif dan tangguh dalam menghadapi gejala ekonomi.

**Kata kunci:** PUAS, likuiditas syariah, stabilitas moneter, dual banking, kebijakan moneter

## LATAR BELAKANG

Stabilitas moneter merupakan tujuan utama kebijakan moneter Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yang telah diperbarui dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023. Stabilitas ini mencakup kestabilan harga barang dan jasa (inflasi) serta nilai tukar Rupiah yang terjaga. Dalam mencapai tujuan tersebut, Bank Indonesia menerapkan kerangka Flexible Inflation Targeting Framework (FITF), yang menempatkan inflasi sebagai target utama, sembari menjaga stabilitas sistem keuangan dan nilai tukar. Instrumen utama yang digunakan dalam kerangka ini adalah suku bunga kebijakan, operasi pasar terbuka, dan fasilitas pengelolaan likuiditas, termasuk yang berbasis prinsip syariah.

Dalam konteks perbankan syariah, implementasi kebijakan moneter membutuhkan instrumen yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Di sinilah peran penting Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) muncul, yaitu sebagai wadah transaksi jangka pendek antar bank syariah dalam rangka mengelola likuiditas harian. PUAS tidak hanya menjadi sarana distribusi dana antarlembaga keuangan syariah, tetapi juga memainkan peran strategis dalam memastikan transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia ke sektor keuangan syariah tetap berjalan efektif. Dengan adanya PUAS, bank-bank syariah seperti Bank Syariah Indonesia (BSI) dapat mengelola surplus atau kekurangan dana jangka pendek secara efisien tanpa melanggar prinsip bebas bunga (riba), melalui instrumen seperti akad Wadiah, Mudharabah Muqayyadah, dan lainnya.

Dengan demikian, PUAS menjadi bagian integral dari upaya menjaga kestabilan sistem keuangan syariah yang pada akhirnya berdampak pada stabilitas moneter nasional. Mekanisme yang efisien dan sesuai prinsip syariah ini mendorong kelancaran peredaran dana, mengurangi risiko ketidakstabilan likuiditas antar bank syariah, dan memastikan inklusivitas sektor syariah dalam sistem keuangan nasional. Oleh karena itu, studi terhadap peran PUAS, khususnya pada lembaga besar seperti Bank Syariah Indonesia, menjadi penting dalam memahami kontribusinya terhadap kebijakan moneter nasional secara menyeluruh. (Widayatsari, 2013)

**Tabel 1. Perkembangan Volume Transaksi PUAS dan Indikator Stabilitas Moneter (2020–2024)**

Tahun	Volume Transaksi PUAS (Rp Triliun)	Inflasi (CPI YoY, %)	BI Rate (%)	PUAS Syariah yang Aktif	Keterangan
2020	42,5	1,68	3,75	6 bank	Awal pandemi, transaksi PUAS melambat
2021	59,3	1,87	3,50	7 bank	Pemulihan ekonomi dimulai
2022	73,1	5,51	5,25	8 bank	Inflasi melonjak, PUAS meningkat sebagai penyangga likuiditas
2023	88,7	2,61	6,00	9 bank	Likuiditas ketat, peran PUAS meningkat
2024*	95,4	2,75	6,25	10 bank	Data estimasi hingga Q3 2024

Sumber: Diolah dari Laporan Statistik PUAS BI, Laporan Inflasi Nasional, dan Laporan Kinerja Bank Syariah Indonesia (2020–2024).

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa volume transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2020 hingga 2024. Pada tahun 2020, ketika pandemi COVID-19 mulai melanda dan aktivitas ekonomi melambat, volume transaksi PUAS tercatat sebesar Rp42,5 triliun. Namun, seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, angka tersebut terus meningkat secara signifikan hingga mencapai estimasi Rp95,4 triliun pada tahun 2024. Peningkatan ini mengindikasikan bahwa PUAS semakin berperan penting dalam pengelolaan likuiditas antar bank syariah. (Hani et al., 2018)

Di sisi lain, indikator stabilitas moneter seperti inflasi dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) juga menunjukkan dinamika yang selaras. Ketika inflasi melonjak tajam pada tahun 2022 mencapai 5,51%, BI menaikkan suku bunga acuan secara bertahap hingga mencapai 6,25% pada 2024. Dalam kondisi tersebut, sektor keuangan, termasuk perbankan syariah, menghadapi tantangan dalam menjaga stabilitas likuiditas. PUAS menjadi alternatif solusi strategis bagi bank-bank syariah untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek tanpa harus mengakses instrumen konvensional berbasis bunga. (Dan et al., 2024)

Bank Syariah Indonesia (BSI) sebagai bank syariah terbesar di Indonesia tercatat sebagai salah satu pelaku aktif dalam transaksi PUAS. Perannya menjadi krusial dalam mendistribusikan dana antarbank syariah, terutama saat volatilitas pasar meningkat. Dengan bertambahnya jumlah bank yang aktif dalam PUAS dari 6 bank pada 2020 menjadi 10 bank pada 2024, hal ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan dan efektivitas PUAS sebagai instrumen stabilisasi sektor keuangan syariah. Oleh karena itu, optimalisasi peran PUAS menjadi salah satu elemen penting dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter dan menjaga stabilitas moneter nasional. (Arief et al., 2023)

### **Tantangan Dual Banking System: Konvensional dan Syariah**

Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system), yakni sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Meskipun dualisme ini memberikan pilihan kepada masyarakat, namun terdapat sejumlah tantangan yang signifikan dalam implementasi dan pengembangannya:

1. Ketimpangan Regulasi dan Infrastruktur : Perbankan syariah masih mengalami kekurangan infrastruktur dan regulasi yang sepenuhnya sesuai dengan prinsip

- syariah. Banyak peraturan yang dibuat masih merujuk pada struktur sistem konvensional sehingga belum mampu mengakomodasi karakteristik unik sistem syariah yang berbasis bagi hasil dan bebas riba.
2. Keterbatasan SDM Syariah : Terdapat gap sumber daya insani, baik dari segi kuantitas maupun kualitas, yang tidak mencukupi untuk mendukung ekspansi industri perbankan syariah. Kurangnya pendidikan formal, kurikulum standar, serta pelatihan profesional yang sesuai dengan prinsip keuangan syariah menjadi hambatan utama.
  3. Inovasi Produk yang Rendah : Produk-produk perbankan syariah dinilai kurang inovatif dan kurang kompetitif jika dibandingkan dengan produk dari bank konvensional. Banyak produk syariah yang sekadar meniru produk konvensional tanpa menampilkan keunggulan dari prinsip syariahnya.
  4. Tingkat Literasi Keuangan Syariah yang Rendah : Masyarakat Indonesia secara umum masih rendah literasi keuangannya. Banyak yang belum memahami perbedaan mendasar antara bank syariah dan konvensional, sehingga tingkat kepercayaan dan partisipasi publik pada bank syariah masih terbatas.
  5. Sistem Penyelesaian Sengketa yang Belum Memadai : Tatanan peradilan agama yang seharusnya menyelesaikan sengketa keuangan syariah belum memadai dari segi kapabilitas dan sistem pendukung. Hal ini memperburuk persepsi masyarakat terhadap keamanan hukum dari transaksi syariah.
  6. Perbedaan Pemahaman Fikih Muamalah : Adanya berbagai mazhab dan interpretasi fikih muamalah menyebabkan tidak seragamnya standar produk dan regulasi di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini menghambat harmonisasi dan daya saing global sistem perbankan syariah. (Utami et al., 2022)

### **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme dan peran Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) dalam sistem keuangan syariah di Indonesia?
2. Sejauh mana PUAS berkontribusi dalam mendukung efektivitas transmisi kebijakan moneter Bank Indonesia melalui sektor perbankan syariah?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi dalam penguatan peran PUAS dalam kerangka dual banking system di Indonesia?

### **Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis mekanisme operasional dan fungsi strategis PUAS dalam pengelolaan likuiditas antar bank syariah di Indonesia.
2. Untuk mengevaluasi kontribusi PUAS terhadap stabilitas moneter nasional melalui studi kasus pada Bank Syariah Indonesia.
3. Untuk mengidentifikasi hambatan serta merumuskan rekomendasi dalam penguatan PUAS sebagai bagian dari sistem moneter syariah nasional.

### **Definisi & Indikator Stabilitas Moneter**

Stabilitas moneter mencakup kondisi di mana sistem moneter negara berfungsi normal tanpa disertai tekanan signifikan terhadap harga, nilai tukar, atau keuangan publik. OJK dan BI menyatakan bahwa stabilitas moneter adalah bagian integral dari stabilitas sistem keuangan – keduanya saling menopang. Jika moneter tidak stabil, transmisi kebijakan moneter terganggu dan berdampak pada fungsi intermediasi perbankan serta pertumbuhan ekonomi. Indikator utama stabilitas moneter meliputi tingkat inflasi, nilai tukar Rupiah, serta kelancaran fungsi sistem pembayaran dan perbankan dalam menjalankan perannya secara efisien dan aman.

### **Peran Sektor Perbankan dalam Stabilitas Moneter**

Bank, terutama sektor perbankan, berperan vital dalam menjaga stabilitas moneter dengan beberapa fungsi utama. Pertama, melalui mekanisme intermediasi – bank menyalurkan dana dari simpanan ke pembiayaan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan . Kedua, bank menjadi kanal penting bagi efektivitas transmisi kebijakan moneter yang diinisiasi oleh BI, terutama melalui suku bunga dan pengelolaan likuiditas. Jika perbankan tidak sehat atau likuiditasnya terganggu, sinyal kebijakan moneter tidak akan tersampaikan dengan baik ke perekonomian. Ketiga, perbankan berperan dalam menjaga keamanan dan efisiensi sistem pembayaran; kegagalan dalam penyelesaian transaksi atau interkoneksi antar bank dapat menimbulkan risiko sistemik (contagion) yang mengganggu stabilitas moneter.

Kedua aspek definisi dan indikator serta peran perbankan merupakan fondasi penting dalam membahas peran PUAS dalam konteks sistem dual banking. Pasar Uang Antar Bank Syariah yang efisien akan memperkuat fungsi likuiditas dan transmisi kebijakan moneter di sektor syariah, sehingga turut mendukung keberlanjutan stabilitas moneter nasional. (Warjiyo, 2007)

## **Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS)**

Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) adalah kegiatan perdagangan instrumen keuangan jangka pendek antar bank yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. PUAS hadir sebagai solusi atas kebutuhan likuiditas jangka pendek bagi perbankan syariah, baik saat terjadi kelebihan maupun kekurangan dana. Dalam sistem keuangan syariah, penggunaan bunga (riba) dilarang, sehingga aktivitas transaksi antar bank tidak dapat menggunakan instrumen konvensional berbunga seperti yang lazim di pasar uang konvensional. Sebagai gantinya, PUAS menggunakan kontrak syariah seperti wadiah, qard, mudharabah, musyarakah, dan al-sharaf, yang telah mendapatkan legitimasi hukum melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 37/DSN-MUI/IX/2002.

Instrumen yang umum digunakan dalam PUAS meliputi Sertifikat Investasi Mudharabah Antar Bank (SIMA), akad wadiah (titipan), qard (pinjaman kebajikan), dan al-sharaf (transaksi valas). Masing-masing akad memiliki karakteristik yang berbeda tergantung pada tujuan penggunaan dana, risiko, dan sifat kepemilikan dana. Sertifikat investasi mudharabah, misalnya, digunakan ketika bank pemilik dana ingin memperoleh bagi hasil atas penempatan dananya, sedangkan wadiah digunakan untuk titipan likuiditas tanpa imbal hasil.

Adapun mekanisme operasional PUAS mencakup beberapa tahap, yaitu: (1) pemilik dana (bank syariah dengan surplus likuiditas) menawarkan penempatan dana melalui akad tertentu kepada bank lain yang membutuhkan likuiditas; (2) instrumen yang diperdagangkan harus bersifat syariah dan berjangka pendek, seperti Sertifikat Bank Indonesia Syariah atau sukuk jangka pendek; (3) transaksi hanya dapat dilakukan sekali pengalihan (tidak boleh diperjualbelikan secara berulang); dan (4) lembaga seperti Ficorinvest atau lembaga keuangan lainnya dapat bertindak sebagai market maker atau fasilitator pasar

Secara keseluruhan, PUAS berperan penting dalam menjaga keseimbangan likuiditas antar lembaga keuangan syariah, serta mendukung stabilitas sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Dengan mekanisme yang sesuai prinsip syariah, PUAS memberikan alternatif instrumen moneter yang tidak hanya halal, tetapi juga efisien dan sesuai untuk mengakomodasi karakteristik dual banking system di Indonesia. (IPB & Kemenkeu, 2014)

## Hubungan PUAS dengan Stabilitas Moneter

PUAS memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas moneter melalui fungsinya sebagai instrumen pengelolaan likuiditas antar bank syariah yang bebas dari unsur riba. Dalam konteks mekanisme transmisi kebijakan moneter, sistem keuangan – khususnya perbankan – menjadi saluran utama yang menghubungkan kebijakan bank sentral dengan sektor riil. Ketika perbankan, termasuk bank syariah, mampu menyesuaikan posisi likuiditasnya secara efisien melalui PUAS, maka kebijakan moneter seperti pengaturan suku bunga, pengendalian inflasi, dan stabilitas nilai tukar dapat tersalurkan dengan lebih baik ke seluruh lapisan ekonomi. (Tahunan, 2011)

Dalam sistem dual banking seperti di Indonesia, di mana bank syariah tidak dapat menggunakan instrumen konvensional berbasis bunga, PUAS menjadi alternatif vital yang memungkinkan bank-bank syariah untuk tetap terintegrasi dalam sistem pengendalian moneter nasional. Dengan memperlancar sirkulasi dana antar bank syariah, PUAS turut mendukung keberlangsungan fungsi intermediasi syariah dan mencegah gangguan sistemik akibat ketidakseimbangan likuiditas, yang bisa mengganggu stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. (Ummah, 2010)

Selain itu, PUAS berkontribusi menjaga kestabilan moneter melalui pengurangan eksposur risiko yang ditanggung bank syariah dalam kondisi fluktuatif. Ketika inflasi tinggi atau nilai tukar bergejolak, bank sentral cenderung melakukan pengetatan moneter, yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan likuiditas jangka pendek. Dalam hal ini, PUAS menjadi instrumen yang sangat relevan bagi bank syariah untuk mengelola kebutuhan tersebut secara efisien, tanpa melanggar prinsip syariah. Stabilitas yang terjaga dalam sistem PUAS berarti sistem perbankan syariah lebih resilien terhadap guncangan makroekonomi, dan karena itu, meningkatkan efektivitas kebijakan moneter Bank Indonesia secara keseluruhan. (Moneter, 2023)

**Tabel 2 : Hubungan PUAS dengan Stabilitas Moneter Nasional**

Aspek	Peran PUAS	Dampak terhadap Stabilitas Moneter
<b>Pengelolaan Likuiditas</b>	Menyediakan sarana likuiditas jangka pendek antar bank syariah	Mencegah kelebihan/kekurangan likuiditas yang dapat memicu instabilitas

<b>Transmisi Kebijakan Moneter</b>	Menyalurkan sinyal kebijakan moneter (misal perubahan suku bunga BI) ke sektor syariah	Mendukung efektivitas transmisi moneter secara menyeluruh
<b>Kepatuhan Syariah</b>	Menjadi alternatif bebas bunga bagi bank syariah untuk transaksi pasar uang	Menjaga inklusi sistem keuangan syariah dalam kebijakan moneter nasional
<b>Stabilitas Sistem Perbankan Syariah</b>	Menjaga kelancaran fungsi intermediasi melalui manajemen dana antarbank	Mengurangi potensi risiko sistemik yang berdampak pada sektor moneter
<b>Penyerapan Guncangan Ekonomi</b>	Digunakan saat gejolak (inflasi tinggi, suku bunga naik, nilai tukar fluktuatif)	Membantu bank syariah menyesuaikan posisi dana tanpa menimbulkan kepanikan
<b>Dukungan terhadap Target Moneter BI</b>	Mendukung pengendalian jumlah uang beredar melalui operasi pasar syariah	Kontribusi terhadap pengendalian inflasi dan kestabilan nilai tukar

Sumber: Diolah dari Buletin Ekonomi Moneter & Perbankan (Warjiyo, 2006), Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/IX/2002, dan berbagai sumber relevan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan

Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dengan analisis data sekunder tahun 2020–2024 dari laporan Bank Indonesia, Statistik PUAS, dan laporan kinerja Bank Syariah Indonesia (BSI).

### Sumber Data

1. Laporan Statistik PUAS BI (2020–2024)
2. Laporan Inflasi Nasional BI
3. Laporan Keuangan dan Kinerja BSI

### Rumus dan Indikator

$$r = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{(n \sum X^2 - (\sum X)^2) (n \sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$

Dengan:

X: Volume Transaksi PUAS (Rp Triliun)

Y: Inflasi tahunan (CPI YoY %)

n: Jumlah tahun (5)

**Tabel Data Penelitian**

Tahun	Volume PUAS (Rp Triliun)	Inflasi (CPI YoY, %)	BI Rate (%)	PUAS Syariah Aktif
2020	42,5	1,68	3,75	6 bank
2021	59,3	1,87	3,50	7 bank
2022	73,1	5,51	5,25	8 bank
2023	88,7	2,61	6,00	9 bank
2024*	95,4	2,75	6,25	10 bank

### Teknik Analisis

Deskriptif untuk menganalisis tren volume PUAS dan kondisi makroekonomi.

Korelasi untuk mengukur hubungan volume PUAS terhadap inflasi dan BI Rate.

Analisis Komparatif untuk melihat peran PUAS dibandingkan instrumen konvensional.

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 3. Gambaran Umum PUAS di Indonesia**

Aspek	Keterangan
<b>Definisi</b>	Pasar uang antar bank berbasis prinsip syariah yang mempertemukan bank surplus dan defisit likuiditas untuk jangka pendek, tanpa menggunakan bunga.
<b>Dasar Hukum Syariah</b>	Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/IX/2002
<b>Instrumen</b>	Akad-akad syariah: <i>wadiah, qard, mudharabah, musyarakah, al-sharf</i>
<b>Tujuan</b>	Memenuhi kebutuhan likuiditas bank syariah tanpa melanggar prinsip syariah

<b>Mekanisme</b>	Transaksi antar bank dilakukan atas dasar akad, bukan bunga, dengan jangka waktu pendek
<b>Pelaku Pasar</b>	Bank Syariah sebagai pemilik/penerima dana, termasuk BSI (Bank Syariah Indonesia)
<b>Karakteristik</b>	- Jangka pendek ( $\leq 1$ tahun) - Tidak ada unsur riba - Tidak diperjualbelikan bebas
<b>Regulasi Terkait</b>	UU No. 21 Tahun 2008 (Perbankan Syariah), Peraturan BI terkait operasi moneter syariah
<b>Peran BI dan OJK</b>	BI: pengaturan dan fasilitasi instrumen PUAS OJK: pengawasan operasional perbankan
<b>Tantangan</b>	Rendahnya volume transaksi PUAS dibanding konvensional, keterbatasan instrumen, infrastruktur belum merata

Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) merupakan bagian penting dari infrastruktur keuangan syariah yang berfungsi sebagai sarana penyaluran dana jangka pendek antar lembaga perbankan syariah. PUAS dibentuk untuk menjawab kebutuhan likuiditas antar bank syariah dengan tetap menjaga prinsip-prinsip syariah, terutama larangan terhadap riba. Kegiatan dalam PUAS dilakukan tanpa menggunakan instrumen berbasis bunga, melainkan menggunakan akad-akad syariah seperti wadiah (titipan), qard (pinjaman kebajikan), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kemitraan), dan al-sharf (pertukaran valuta). Dasar hukum operasional PUAS merujuk pada Fatwa DSN-MUI No. 37/DSN-MUI/IX/2002 serta diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. (Indonesia, 2020)

Secara umum, mekanisme PUAS dilakukan antar bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas dan bank lain yang membutuhkan dana, dengan jangka waktu yang relatif pendek (biasanya di bawah satu tahun). Berbeda dari pasar uang konvensional, transaksi PUAS dilakukan atas dasar akad syariah dan tidak diperjualbelikan bebas. Oleh karena itu, setiap transaksi PUAS harus jelas tujuan, risiko, dan keuntungan (jika ada), serta disepakati bersama sesuai prinsip syariah. (OJK, 2015)

Pelaku utama PUAS adalah bank-bank syariah, termasuk Bank Syariah Indonesia (BSI), yang merupakan aktor besar dalam pasar keuangan syariah nasional. Meski keberadaan PUAS sangat strategis, tantangan yang dihadapi masih cukup besar, antara lain rendahnya volume transaksi PUAS dibandingkan dengan pasar uang konvensional, keterbatasan jenis instrumen, serta infrastruktur pasar yang belum sepenuhnya merata. Oleh sebab itu, Bank Indonesia dan OJK terus mendorong penguatan pasar keuangan syariah, termasuk melalui penyempurnaan regulasi dan perluasan partisipasi pelaku pasar agar PUAS dapat lebih berkontribusi terhadap sistem moneter nasional. (Bank et al., n.d.)

## KESIMPULAN

Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) terbukti berperan strategis dalam menjaga kestabilan moneter nasional, terutama di tengah tantangan sistem perbankan ganda di Indonesia. Volume transaksi PUAS yang terus meningkat sejak tahun 2020 hingga 2024 mengindikasikan bahwa sektor perbankan syariah semakin memanfaatkan instrumen ini untuk pengelolaan likuiditas jangka pendek secara halal. PUAS memungkinkan terjadinya distribusi dana antar bank syariah tanpa bunga, melalui akad-akad syariah yang diatur dengan prinsip kehati-hatian dan kepatuhan syariah. Dengan demikian, PUAS tidak hanya menjadi jembatan dalam transmisi kebijakan moneter ke sektor syariah, tetapi juga memperkuat fondasi sistem keuangan syariah secara keseluruhan. Tantangan seperti keterbatasan instrumen dan infrastruktur tetap harus diatasi, agar PUAS dapat menjadi instrumen yang kompetitif dan berkelanjutan dalam mendukung kestabilan sistem keuangan nasional.

## DAFTAR REFERENSI

- Arief, Z., Agus Taruno, Harisah, Rahmat Dahlan, & Rahmawati. (2023). Strategi Pengembangan Investasi Pasar Uang Syariah Pada Bank Syariah di Indonesia. *At-Tasharruf "Jurnal Kajian Ekonomi Dan Bisnis Syariah,"* 5(2), 116–123. <https://doi.org/10.32528/at.v5i2.1064>
- Bank, P., Dalam, I., & Keuangan, S. (n.d.). *Peran OJK*.
- Dan, T., Bank, K., Dan, T., & Bank, K. (2024). *Peran laporan keuangan dalam menilai transparansi dan keberlanjutan bank syariah.* 2(12).
- Hani, S., Mariati, & Harahap, R. U. (2018). Laporan Keuangan Syariah: Sebuah Model. *Penerbit Lembaga Penelitian Dan Penulisan Karya Ilmiah (AQLI),* 1–52.
- Indonesia, G. B. (2020). *BANK INDONESIA Menimbang : a.*

- IPB & Kemenkeu. (2014). *Survei Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan*.  
[http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Survey Opini Stakeholders 2014.pdf](http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Survey%20Opini%20Stakeholders%202014.pdf)
- Moneter, K. K. (2023). *Mengapa Flexible ITF ? Bagaimana Flexible ITF diterapkan ?*
- OJK. (2015). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /Pojk.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Program Pensiun Berdasarkan Prinsip Syariah. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 3(April), 49–58.
- Tahunan, L. (2011). *Building on Strengths, Accelerating Future Growth 2011*.
- Ummah, M. S. (2010). AKUNTANSI PERBANKAN SYARIAH. In *PSAK SYARIAH BARU* (Vol. 11, Issue 1).  
[http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484\\_SISTEM\\_PEMBETUNGAN\\_TERPUSAT\\_STRATEGI\\_MELESTARI](http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI)
- Utami, D., Usman, A., Octavia, I., & Windi Runtuwene, D. (2022). Pasar Uang Berdasarkan Prinsip Syariah. *Balanca: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 4(1), 31–37. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca>
- Warjiyo, P. (2007). Stabilitas Sistem Perbankan Dan Kebijakan Moneter : Keterkaitan Dan Perkembangannya Di Indonesia. *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 8(4), 429–454. <https://doi.org/10.21098/bemp.v8i4.144>
- Widayatsari, A. (2013). Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Ulum Banyuwangi. *Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 94–116.  
<https://www.kompasiana.com/septanu/5ac50e59dcad5b0b7d3e03f2/menghilangkan-unsur-magrib-dalam-peransuransian-syariah>